

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**Oleh :**

**BAYU TRIWASKITO  
02053100163**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

344.057 707  
Tri  
2010

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**BAYU TRIWASKITO  
02053100163**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **BAYU TRIWASKITO**  
**NIM** : **02053100163**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul** : **Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan  
Tindak Pidana Pornografi.**

**Palembang, 6 Mei 2010**


**Disetujui oleh:**

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512001

**Pembimbing Pembantu,**



**Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP.19550902198101001

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah diuji dan dinyatakan lulus pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Mei 2010


Nama : Bayu Triwaskito


NIM : 02053100163

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

### TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, SH.,M.Sc. (  )

2. Sekretaris : Arfiana Novera, S.H.,M.Hum. (  )

3. Anggota : Meria Utama, S.H., LL.M. (  )

4. Anggota : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. (  )



Palembang, Mei 2010

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

 (  )  
**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP 196412021990031003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : BAYU TRIWASKITO  
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100163  
Tempat/Tanggal Lahir : PALEMBANG, 19, DESEMBER, 1985  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Huikum dan SISTEM PERADILAN PIDAWA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 5 MEI 2010



BAYU TRIWASKITO

*Moto:*

*" Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang "*

*(Amsal 23:18)*

*Kupersembahkan Kepada:*

- *Orang Tuaku*
- *Kakak dan Adikku*
- *Para Pendidikku*
- *Rekan-rekan seperjuangan*
- *Almamaterku*

## **KATA PENGANTAR**

**Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih karunianya yang diberikannya kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini yang di beri berjudul Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pornografi dapat diselesaikan dengan baik.**

**Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karya yang akan datang. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.**

**Palembang, Mei 2010**

**Penulis**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Ibu Prof Badia Parizade selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik;
5. Bapak Amaturrehman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembimbing I;
7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing II dan selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, sekaligus Penasihat Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. KH. Muhammad Sodikun selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;
9. Ibu Dra. Hj. Siti Romlah, M.M selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan;
10. Bapak Elisa. S.Th. selaku Pendeta Gereja Baptis Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;



11. Bapak Muhammad Sabur, S,Ag. selaku Wakil Kepala Staf Reskrim Kepolisian Kota Besar Palembang dan Bapak Zulkifli, Sh, M.H selaku Kepala Tim Judisila Kepolisian Kota Besar Palembang (POLTABES);
12. Dosen, Staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa rasa lelah dan Staf Karyawan yang telah membantu dengan penuh keiklasan, Pak Tikno, Yuk Chali, Yuk Rima, mas Yitno, Bu Zuryanti, Pak Surip, Yuk Las, dll.
13. Teman yang berjuang bersama kurang lebih selama empat tahun ini, Ali Wijaya, SH, Andriyanto, S.H, Zulfikar Berlian, S.H, M. Lutfi, Yovan Yudistira, Dzulkarnain, S.H Harry Hendra, S.H, Andri Febrian, S.H, Andi Arli Gustawan, Aidil Raya Putra, S.H, Isne Agustina Mahardika, S.H, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khusus angkatan 2005 selamat berjuang dalam belajar dan jangan pernah lelah mengejar cita-cita, terima kasih atas kenangannya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
14. Kedua orang tuaku yang sudah memberikan dukungan baik doa dan materil selama penulis menyelesaikan kuliah empat tahun ini, kakak dan adiku terimakasih atas kasih sayang dan dukungannya;
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan tujuan Penelitian .....	8
D. Metodologi .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Tinjauan Tentang Pornografi .....	13
1. Pengertian Pornografi .....	13
2. Jenis-Jenis Pornografi Yang Menonjol akhir-Akhir ini .....	16
3. Dampak Pornografi .....	18
B. Sejarah Awal Mulanya Pornografi.....	20
C. Ketentuan Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat.....	22
D. Pengertian Tindak Pidana.....	26



<b>BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN</b>	
<b>TINDAK PIDANA PORNOGRAFI .....</b>	<b>34</b>
A. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi .....	34
B. Hambatan-hambatan masyarakat .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## ABSTRAK

Dewasa ini perkembangan pornografi dan adegan porno bukan merupakan hal yang baru, keduanya saat ini dapat ditemukan dengan mudah tidak hanya dimedia cetak, tetapi juga dimedia Elektronik. Pornografi dimedia secara tidak langsung berpengaruh terhadap meningkatnya perilaku amoral dikalangan masyarakat, seperti akhir-akhir ini perilaku seks bebas, hidup bersama diluar nikah, tindakan perkosaan, pelecehan seksual dan lainnya, sungguh sangat memprihatinkan dan meresahkan apabila keadaan ini terus berlanjut. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang mana masyarakat diikut sertakan dalam pencegahan tindak pidana pornografi. Pasal yang mengatur peran serta masyarakat terdapat didalam Pasal 20 dan 21, sebagaimana ketentuan yang mengatur peran serta masyarakat, maka pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pornografi dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi, dengan menggunakan penelitian eksplanatori dan metode yuridis empiris akan menjawab permasalahan peran serta masyarakat tersebut. dari pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Pasal 20 dan 21 yang mana dalam pelaksanaan belum efektif karena belum ada bentuk yang jelas dari ketentuan yang mengatur peran serta masyarakat dan hambatan yang dihadapi masyarakat ditinjau dari segi substansi adalah sosialisasi dari pemerintah tentang peran serta masyarakat, dari segi struktur hambatan masyarakat adalah kualitas dari pihak penyidik yakni kepolisian dan sarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, sedangkan dari segi kultur budaya adalah sikap masyarakat bangsa Indonesia yang masih meniru kebudayaan asing dan masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau porno, dari penjelasan hambatan masyarakat dengan menggunakan teori Lawrence meir friedman yang mana di dalam suatu sistem hukum terdapat tiga unsur: substansi, struktur dan kultur hukum.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pornografi merupakan masalah lama sejak berabad-abad yang lalu, walaupun tulisan dan akasara belum lama dikenal secara luas seperti sekarang ini namun dahulu kala melalui pahatan-pahatan, relief-relief dan patung-patung, pornografi itu telah muncul dalam peradaban manusia.<sup>1</sup> Pada zaman kaisar Romawi, telah berkembang kegemaran membaca tulisan-tulisan dan koleksi lukisan-lukisan yang bersifat pornografi, terutama oleh para kaisar dan kalangan atas semuanya dimaksudkan sebagai kesenangan dan perangsang kegairahan seksual.<sup>2</sup>

Pada zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih salah satunya ditandai dengan munculnya media melalui sistem elektronik atau yang sering disebut media elektronik, jenis-jenis media ini antara lain *video compact disc (VCD)*, *International Network (Internet)* dan *Hand Phone*. Media Elektronik berfungsi sebagai pemanfaatan faktor budaya, memperluas jaringan dan jangkauan komunikasi untuk mengintegrasikan masyarakat dan memperluas indoktrinasi ideologi dan bahkan berguna bagi industri ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso, *Aktualia Hukum Dalam Era Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 81.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Pratinjau, *Communicate*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 24.

Namun Pada era peradaban baru atau perkembangan zaman kini, seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih media elektronik tidak hanya digunakan untuk kepentingan informasi, komunikasi dan bisnis semata, adanya para pihak yang memanfaatkan media ini untuk melakukan kegiatan yang mengandung sifat pornografi, karena itu perkembangan pornografi semakin menguatirkan dan bisa membawa efek negatif pada kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh, pada tahun 1969 departemen Pertahanan di Amerika membentuk jaringan internet agar dapat melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Dari awal tujuan dibangunnya proyek internet ini adalah untuk keperluan militer<sup>4</sup>, namun seiring dengan perkembangan zaman internet sudah menjadi keperluan informasi dalam berkomunikasi melalui gambar, video, suara, dan lain-lain, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membuat atau menampilkan gambar, video, suara dalam bentuk yang kurang pantas untuk ditampilkan, misalnya dapat kita jumpai dalam situs [www.youjizz.com](http://www.youjizz.com), situs-situs tersebut sangat mudah diakses oleh siapapun yang memiliki jaringan internet, tanpa terkecuali anak dibawah umur.

Kemudian sebagai contoh lainnya, kaset video membawa dampak masuknya penyebaran-penyebaran film-film porno semakin mudah, bahkan ada komunitas sendiri dalam berbagi film-film porno dan biasanya bertempat dipenyewaan kaset

---

<sup>4</sup> [http:// id. Wikipedia. Org/wiki/ Sejarah\\_internet](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_internet), diakses: 16 Desember 2009



video.<sup>5</sup> Artinya masyarakat dapat dengan mudah menonton film porno tersebut hanya cukup membayar uang sewa saja, atau bahkan membelinya.

Paradigma perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, terutama yang disebabkan oleh globalisasi dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.<sup>6</sup>

Lama kelamaan kemajuan teknologi yang merupakan hasil buatan manusia itu sendiri membawa efek-efek samping yang tidak diharapkan. Banyak orang yang masih meragukan apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual. Memang pada dasarnya, tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi serta merta langsung melakukan tindak kejahatan seksual. Proses pengaruh materi materi pada tiap orang, berbeda-beda. Ada yang kecil efeknya, tapi ada pula yang besar, hingga memicunya melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, sodomi, atau pelecehan seksual.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> "Peredaran film Porno", SUMATRA EKSPRES, Edisi jumat 11 Mei 2008, Hlm.6 Kolom 2.

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Alenia kedua.

<sup>7</sup> Nurdin H. Kristanto. *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hlm. 11.

Menurut Azimah Soebagijo, pornografi hadir dan berbiak di suatu komunitas masyarakat, pastinya karena tiga sebab. Pertama, karena ada industri pornografi yang skalanya mendunia. Kedua, penegakan hukum yang lemah. Ketiga, karena ada sekelompok orang yang mengkonsumsinya alias ada pasarnya. Seiring dengan dirapikannya masalah regulasi mengenai pornografi di pemerintahan, maka masyarakat perlu menyiapkan diri. Kesiapan yang utama adalah menularkan kesadaran yang telah dimiliki kepada orang lain. Melalui upaya ini, diharapkan ada semakin banyak orang yang tercerahkan, dan mau bersama-sama berjuang bersama untuk menanggulangi bahaya pornografi<sup>8</sup>

Termasuk di dalamnya, kesadaran untuk melaporkan tindak pidana pornografi kepada yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepolisian. Demikian besarnya efek samping tersebut, yang berakibat bukan hanya menimbulkan pelanggaran norma-norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat, maka penegakannya dilakukan dengan sistem sanksi yang lebih berat dan tegas.

. Pada pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada beberapa pasal yang berhubungan dengan pornografi, meskipun KUHP sendiri tidak secara tegas menyebutkan kualifikasi tindak pidananya sebagai tindak pidana pornografi. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 281, 282, 283, 532 dan 533 KUHP yang masing-masing masuk dalam kategori "kejahatan terhadap kesusilaan" dan "pelanggaran kesusilaan."

---

<sup>8</sup> Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2006, Hlm. 81.



Namun pada tahun 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mana pengaturan pornografi ini berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:<sup>9</sup>

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta merta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya;
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang Pornografi meliputi(1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.<sup>10</sup>

Seiring dengan sanksi yang diberikan, pasal-pasal ini belum efektif terlaksana dalam kehidupan masyarakat, misalnya saja seperti yang di sebutkan pada Pasal 19 butir a yaitu “melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk

---

<sup>9</sup> Pejelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Alinea Kelima.

<sup>10</sup> *Ibid*

pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui media internet”, namun pada kenyataannya situs-situs porno masih dapat di akses dengan mudahnya di internet, cukup dengan memiliki jaringan internet dan menuliskan alamat situs porno, kita sudah dapat membuka gambar dan video porno.

Dari sekian banyak ketentuan dan peraturan dalam Undang-Undang selain yang salah satunya disebutkan dalam Pasal 19 butir a ini, belum sepenuhnya dapat terlaksana, padahal pemerintah sudah memberikan atau mengikut sertakan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, seperti yang di sebutkan di dalam Pasal 21 ayat (1) peran serta masyarakat dapat di Lakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi;
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Memang disebutkan dalam Pasal 22 bahwa “masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana di maksud Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, namun apabila di kaji lebih dalam lagi, masyarakat yang misalnya saja terdapat unsur kekeluargaan enggan memberikan laporan terhadap pelanggaran undang-undang ini. Bahkan kata pelanggaran dalam pasal ini dianggap kurang tepat karena jelas undang-undang ini merupakan unsur kejahatan, bukan unsur pelanggaran. Pelanggaran juga tidak sebutkan dalam Undang-Undang ini yang disebutkan hanyalah mengenai kejahatan

dan Pasal 21 yang mengatur peran serta masyarakat yang mana masyarakat dapat melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait pornografi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. Yang mana bunyi dari pasal tersebut kurang tepat, karena seharusnya yang dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi adalah pemerintah secara langsung bukanlah masyarakat.

Dengan apa yang diuraikan di atas sangat menarik perhatian penulis untuk memilih judul skripsi: **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu.

- a. Bagaimana pelaksanaan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pornografi?
- b. Apa hambatan yang dihadapi masyarakat dalam upaya pencegahan Pornografi?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan apakah masyarakat mengetahui bahwa mereka memiliki peran serta dalam pencegahan tindak pidana pornografi.
- b. Untuk menjelaskan cara masyarakat dalam memberikan peran sertanya dalam pencegahan tindak pidana pornografi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Segi teoretis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi akademiks mengenai efektifitas penerapan Undang-Undang 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi melalui peran serta masyarakat.

#### 2. Segi praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya dibidang hukum pidana terhadap pencegahan pornografi melalui peran serta masyarakat

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan permasalahan dalam penelitian skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi dan hambatan yang dihadapi masyarakat dengan menggunakan teori

Lawrence Meir Friedman yang terdiri dari tiga unsur (*three element of legal*) yaitu Subtansi (*substance*), Struktur (*structure*), dan Kultur Hukum (*legal culture*).

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berjudul peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi adalah Penelitian Eksplanatori yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan gejala yang ditimbulkan oleh suatu objek penelitian.<sup>11</sup> dengan pendekatan Yuridis Empiris yang lebih menekankan pada data primer, sekunder, dan tersier.<sup>12</sup> Karena penelitian ini mencakup pada data primer yang langsung didapat dari lapangan yang dalam hal ini masyarakat yang diwakili KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah), Provinsi Sumatera Selatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan, Pendeta Baptis Provinsi Sumatera Selatan.

### 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer bersumber dari kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan secara *purposive sampling* pada masyarakat dalam hal ini orang perorang,

---

<sup>11</sup> Fany Widayari. "Jenis Penelitian". [http:// www. fnpinky.wordpress.com](http://www.fnpinky.wordpress.com), diakses tanggal 20 Mei 2010.

<sup>12</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, Hlm. 51.

organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan melalui wawancara secara mendalam dengan mempergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dikembangkan dalam wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum;

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum sekunder, adalah asas-asas aturan umum yaitu asas hukum, yurisprudensi, teori hukum, dan doktrin. sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3) Bahan Hukum tersier adalah semua bahan bacaan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, media masa, dan internet.

### 3. Teknik Sampling

Penentuan responden sebagai sample dalam penelitian ini digunakan teknik **purposive sampling**, adalah pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan responden, yang dimaksud responden adalah yang terlibat langsung atau responden

yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti masalah terkait.<sup>13</sup> dan responden sebagai sample dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) orang yang berkedudukan di organisasi antara lain ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera-Selatan, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera-Selatan, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera-Selatan, Ketua Kelompok Kerja I (POKJA) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera-Selatan, Ketua Kelompok Kerja II (POKJA) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera-Selatan, Wakil Kepala Staf Reskrim Kepolisian Kota Besar Palembang (POLTABES), Kepala Tim Judisila Kepolisian Kota Besar Palembang (POLTABES), Pendeta Gereja Baptis Indonesia Provinsi Sumatera-Selatan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan data primer sebagai sample diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Bapak Drs. KH. Muhammad Sodikun selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera-Selatan, Bapak Anwar Mashuri, S.H selaku Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera-Selatan, Ibu Dra. Hj. Siti Romlah, M.M selaku Ketua Komisi

---

<sup>13</sup> Evira malia, "Purposive Sampling". <http://www.Damandiri.or.id>, diakses pada tanggal 20 Mei 2010.

Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera-Selatan, Ibu Dra. Hj. Maryam Hasian selaku Ketua Kelompok Kerja I (POKJA) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera-Selatan, Bapak Rohman Salim, S.H selaku Ketua Kelompok Kerja II (POKJA) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera-Selatan, Bapak Muhammad Sabur, S,Ag selaku Wakil Kepala Staf Reskrim Kepolisian Kota Besar Palembang (POLTABES), Bapak Zulkifli, SH, M.H selaku Kepala Tim Judisila Kepolisian Kota Besar Palembang (POLTABES), Bapak Elisa, S,Th Pendeta Gereja Baptis Indonesia Provinsi Sumatera-Selatan.

## **5. Analisis data**

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian dikumpulkan analisis kualitatif secara deskriptif, kemudian data itu dikelola secara menyeluruh, komperensif sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat dengan mudah menjawab kedua permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulisan skripsi ini, yaitu pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pencegahan pornografi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abu Al-Ghifari. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid. 2002.
- Alex A. Rachim. *Pornografi Dalam Pers Sebuah Orentasi*, Jakarta: Dewan Pers. 1987
- Azimah Soebagio. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Bambang Sutiyoso. *Aktualia Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Chidir Ali. *Badan hukum*, Bandung: Alumni. 1991.
- JCT, Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*, Jakarta: Cv Majapahit. 1972.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 1969.
- Neng Djubaidah. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005.
- Nurdin H. Kristanto. *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Omar Seno Adji. *Mass Media dan Hukum*, Jakarta: Erlangga. 1973.
- Pratinjau. *Communicate*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005.
- Rosalen Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: centra. 1986.
- Selo Sumarjan. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung: yayasan Penerbit Indonesia.
- Soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1984.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada. 2008.

Tjipta Lesmana. . *Pornografi Dalam Mass Media*, Jakarta: Puspa Swara. 1995.

Tresna R. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung: Universitas Padjajaran. 1965.

Varia Peradilan Tahun XXIV No. 280, Maret 2009

Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco. 1979.

Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 1985.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1993.

### Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo. Polite, Bogor.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 **Tentang Pornografi.**

### Internet

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Internet](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet), diakses pada tanggal 16 Desember 2009.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses pada tanggal 15 Maret 2010.

[http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia), diakses pada tanggal 18 April 2010.

<http://www.kpai.go.id/tentang-kpai>. diakses Pada tanggal 10 April 2010.

Evira malia, "Purposive Sampling". [http://www. Damandiri. or, id](http://www.Damandiri.or.id), diakses pada tanggal 20 Mei 2010.

Firdaus Arifin, Problem Penegakan Hukum Di Indonesia, //http. Hukum tatanegara indonesia. Blog. Com. Htm. Diakses pada tanggal 9 April 2010.

Fany Widyasari, "jenis-penelitian," <http://www.fnpinky.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 Mei 2010.

**Koran**

SUMATRA EKSPRES, "*Peredaran film Porno*", 2008. Edisi jumat 11 Mei Kolom 2.